

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KE TIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memacu pelaksana pembangunan di daerah yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan daerah maka dipandang perlu melibatkan partisipasi dari pihak ketiga baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan;
 - b. bahwa sumbangan pihak ke tiga merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang potensial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Ke dua undang-undang.Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Dengan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Sumbangan adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, yang tidak mengikis baik daam bentuk uang, barang bergerak/tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan hukum yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Selanjutnya di singkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelola keuangan daerah.

BAB II

PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga
- (2) Sumbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa hibah atau lain-lain sumbangan.

Pasal 3

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga, tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya.

Pasal 4

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang, sepenuhnya di setorkan ke kas daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 yang berbentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak di terima oleh SKPD atas nama BUPATI dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan daerah.
- (3) Pengelolaan barang sebagaimna di maksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANA DAN BESAR SUMBANGAN

Pasal 5

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

BAB IV

Besarnya Sumbangan

Pasal 6

Besarnya sumbangan yang akan di berikan oleh pihak ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di cantumkan dalam APBD.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di gunakan untuk kepentingan daerah

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal 24 Oktober 2011

PIh. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

SYACHRUDDIN HAFID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 6